

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR  
TERJADINYA PENYIMPANGAN NILAI-NILAI SYARI'AT  
ISLAM**

**(Studi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RIKA SAUMA DEWI**

**NIM. 190402072**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1445 H /2024 M**

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh


**RIKA SAUMA DEWI**  
NIM. 190402072

**UIN**

Disetujui Oleh:




Pembimbing I

  
Ismiati, S.Ag, M.Si., Ph. D

NIP.197201012007102001

Pembimbing II

  
Azhari Zulkifli S.Sos. I., M. A

NIDN.2013078902

## SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah


Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

**Diajukan Oleh:**  
**RIKA SAUMA DEWI**  
**NIM. 190402072**  
Pada Hari/Tanggal


Jum'at, 19 April 2024 M  
10 Syawal 1445 H

di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua

  
Ismiati, S.Ag, M.Si, Ph. D  
NIP. 197201012007102001


Sekretaris

  
Azhari Zulkifli, S.Sos. I., M. A  
NIP. 201806130719891065


Anggota I

  
Dr. Mira Fauziah, M.Ag  
NIP. 197203111998032002

Anggota II

  
Juli Andriyani, M.Si  
NIP. 197407222007102001

Mengetahui

  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd

NIP. 196412201984122001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Rika Sauma Dewi  
NIM : 190402072  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 April 2024  
Yang Menyatakan



Rika Sauma Dewi  
190402072

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## ABSTRAK


Gampong Beurawe merupakan percontohan penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Namun masih terdapat beberapa permasalahan mengenai penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yang dilakukan oleh Masyarakat Gampong Beurawe seperti cara berpakaian yang belum sesuai dengan Syari'at Islam, melakukan judi online dan mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peran aparaturnya dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. subjek penelitian berjumlah 13 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, aparaturnya Gampong sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugasnya dan kewajibannya sebagai aparaturnya Gampong serta sesuai dengan qanun dan reusam Gampong, peran yang dilakukan dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yaitu dengan membuat reusam Gampong yang terdiri dari reusam rumah kos, reusam hiburan dan permainan, membuat kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan Syari'at Islam, membuat himbauan/seruan tentang larangan Syari'at Islam, tidak membenarkan untuk bermain batu dam dan domino dibeberapa warung kopi, larangan adanya bilyar di Gampong Beurawe serta membuat penjagaan malam dan siang oleh satlinmas, babinsa dan bhabinkamtibmas. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yaitu (1) kekurangan anggaran dalam pembuatan kegiatan, (2) tidak sanggup mengkoordinir seluruh tamu yang datang karena Beurawe luas, (3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan Syari'at Islam, (4) pendatang baru yang tidak melapor, (5) kurang menghiraukan mengenai batasan jam bertamu, (6) kurangnya kemauan dari anggota pemuda Gampong Beurawe dalam terlibatnya penjagaan keamanan.

**Kata Kunci:** Aparatur Gampong, Nilai-Nilai Syari'at Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita Rahmat dan hidayah, beserta rezeki dan nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, bahkan nikmat ilmu. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah ke dunia yang penuh ilmu.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari’at Islam (Studi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”**. Penulis menulis skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi sarjana sebagai Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak pernah terhingga kepada:

1. Terimakasih terkhususnya kepada orang tua, ayahanda Suardi dan ibunda Jumiati, dimana atas berkat usaha dan kasih sayang serta do'a yang tulus, pengorbanan dan keikhlasan yang diberikan kepada kehidupan yang luar biasa ini, serta dukungan yang tiada

henti, yang tentunya tidak akan pernah dapat terbalas oleh penulis. Hal-hal itulah yang menjadi alasan dan motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Jarnawi, S.Ag, M.Pd selaku ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, serta Bapak Rofiq Duri, M.Pd selaku sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh dosen beserta staf yang ada di prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
4. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ismiati, S.Ag, M.Si., Ph. D selaku pembimbing pertama dan Bapak Azhari Zulkifli, S.Sos. I., M. A selaku pembimbing kedua dan pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam membimbing serta memberikan ide dan masukan kepada penulis, kelapangan waktu dan pengarahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan menjadi penyemangat serta motivasi untuk penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang dan selanjutnya.
5. Terimakasih kepada seluruh sahabat seperjuangan saya yang telah kebersamai selama 4 tahun ini yang selalu memberikan dukungan

dan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini:

Endi Supranto, Nisa Diana, Manisya Sofia rana, Sayuti Diana Fitri.

6. Kepada seluruh teman-teman Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, terimakasih telah bersama saya dalam menempuh pendidikan Srata satu yang sudah saling menguatkan, bekerja sama walaupun dalam permasalahan yang berbeda.
7. Terimakasih kepada aparaturnya dan masyarakat Gampong Beurawe yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta banyaknya motivasi, arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri untuk mengetahui banyaknya hal dalam menjalankan nilai-nilai Syari'at Islam dalam kehidupan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan dan waktu luang yang disediakan dalam membantu penulis, mendapat Rahmat dari Allah SWT, akhir kata penulis mengharapkan kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 30 September 2023  
Penulis,


Rika Sauma Dewi  
NIM. 190402072



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
B. Aparatur Gampong.....	17
1. Pengertian Aparatur Gampong.....	17
2. Tugas dan Kewenangan Aparatur Gampong .....	19
C. Syari'at Islam .....	27
1. Pengertian Syari'at Islam .....	27
2. Sejarah Syari'at Islam .....	28
3. Dasar-Dasar Syariat Islam.....	33
4. Pedoman Syari'at Islam .....	35
5. Aspek Pelaksanaan Syari'at Islam .....	37
D. Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam .....	38
1. Pengertian Penyimpangan.....	38
2. Pengertian Nilai-Nilai Syari'at Islam.....	39
3. Indikator Nilai-Nilai Syari'at Islam .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	43
B. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Wawancara.....	44
D. Analisis Data .....	45
1. Reduksi Data .....	43
2. Penyajian data .....	44
3. Penarikan Kesimpulan .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45

1. Profil Gampong Beurawe.....	45
a. Dasar Pembentukan Gampong Beurawe Sebagai Gampong Syari'at.....	45
2. Visi dan Misi Gampong Beurawe .....	46
3. Geografis dan Geologis Gampong .....	47
B. Hasil Penelitian .....	50
C. Pembahasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Jumlah Rumah Ibadah Gampong Beurawe Tahun 2023.....	48
Tabel 4.2	Data Jumlah Penduduk Gampong Beurawe Tahun 2023 .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tentang Pertunjukan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran II :Surat Penelitian
- Lampiran III :Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Lampiran IV : SK Penetapan Gampong Syari'at
- Lampiran V : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran VI :Hasil Wawancara
- Lampiran VII :Pedoman Observasi
- Lampiran VIII :Lembar Hasil Observasi
- Lampiran IX :Dokumentasi Penelitian
- Lampiran X :Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan Syari'at Islam, agama dan adat sudah menjadi satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kota Banda Aceh sebagai ibu Kota provinsi dengan slogan Kota Madani di mana untuk meningkatkan kualitas pemahaman agama untuk menuju pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Dengan adanya penerapan Syari'at Islam di Aceh bukan berarti daerah ini terlepas dari masalah-masalah penyimpangan perilaku sosial yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Pemerintah pusat telah memberikan sebuah kewenangan kepada provinsi Aceh dalam menjalankan dan menerapkan Syari'at Islam di kehidupan masyarakat. Untuk mengaktualisasikan wewenang tersebut telah melahirkan sejumlah peraturan daerah atau qanun sebagai aturan yang menjadi landasan dalam praktik Syari'at Islam di Aceh.

Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, telah disahkan beberapa qanun di Aceh. Namun, berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam hanya beberapa qanun, seperti Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun No. 13 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 5 Tahun 2014 tentan

---

<sup>1</sup> Nurasmawati dan Amsal Amri, "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Masuknya LGBT di Aceh". Journal Ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah. 2019. Vol. 3 No. 2. Hal 70.

Pengelolaan Zakat (Baitul Mal). Syari'at merupakan segala aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenaan dengan soal-soal akidah maupun yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan hukum. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada umumnya bersifat tegas dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti dan diikuti oleh manusia.<sup>1</sup> Syari'at secara bahasa berarti: 'jalan yang lurus' atau 'sumber mata air'. Juga bisa didefinisikan: "hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya-Nya, baik melalui Al-Qur'an ataupun dengan Sunnah Nabi yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan".<sup>2</sup> Syari'at diartikan sebagai jalan yang lurus, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Jatsiyah ayat 18 yaitu:

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءَ تَتَّبِعُ وَلَا فَاتَّبِعْهَا الْأَمْرَ مَنْ شَرِيعَةٍ عَلَى جَعَلْنَاكَ ثُمَّ

Artinya: "kemudian kami jadikan kamu berada di atas Syari'at (jalan yang lurus atau dari urusan agama, maka ikutilah Syari'at dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui)". (QS. Al-Jatsiyah : 18)<sup>3</sup>

Masyarakat Aceh mempunyai sebuah pegangan berupa Syari'at Islam dan memiliki keistimewaan yang mana mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menyerap kebudayaan yang ada di Aceh, karena inilah masyarakat Aceh disebut sebagai masyarakat madani. Dengan diterapkannya

<sup>1</sup> Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*, Edisi 1, Cet ke-1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014) Hal 11

<sup>2</sup> Daud Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*. Cet ke-2 (Jakarta: Usamah Perss, 2015), Hal 11-12

<sup>3</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Jakarta: Lajannah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat kementerian Agama RI, 2019. Hal 500

Syari'at Islam di Aceh terkhususnya di Banda Aceh yang mana bertujuan dalam menjalankan sebuah program berdasarkan Syari'at, dengan harapan dapat mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan menjadi sebuah Gampong yang dapat menerapkan berbagai aturan dan menjadi panutan untuk Gampong-Gampong yang lain.

Awal terbentuknya Gampong Syari'at ini ditetapkan oleh payung hukum di mana dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh Walikota Banda Aceh No. 33 pada tahun 2009, dengan bunyi Tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Kota Banda Aceh. Peraturan ini sudah ada sejak tahun 2012 di mana pemerintah sudah mencanangkan mengenai program ini yang bertuju pada Gampong Beurawe sebagai salah satu Gampong Syari'at di kota Banda Aceh.<sup>4</sup> Pelaksanaan Syari'at Islam bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Aceh. Karena konsep Syari'at dan penerapannya telah lahir sejak kerajaan Aceh Darussalam diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Realitas histori dan sosiologis tersebut menjadi modal dasar yang kuat terhadap proses penerapan Syari'at Islam di Aceh saat ini. Syari'at Islam di Provinsi Aceh sendiri didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan yuridis dalam melaksanakan Syair'at Islam

---

<sup>4</sup> Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh". *Journal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 2019. Vol. 4 No. 2 :1-12 Juni

terkhusus di Aceh dengan menjadikan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum.<sup>5</sup>

Syari'at Islam di Aceh mengacu berdasarkan pada qanun-qanun yang telah ditetapkan. Penerapan Syari'at Islam yang terlihat secara realitas di mana hanya terlihat pada suatu permasalahan yang umum seperti permasalahan etika berpakaian, khalwat, dan mempertahankan system aqidah *Ahlu Sunnah wa Jama'ah*.<sup>6</sup> Penerapan Syari'at Islam di Aceh diterapkan secara *kaffah* dengan perjuangan serta keinginan yang tangguh untuk dapat menjadikan Syari'at Islam sendiri sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui Undang-Undang yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Selain diterapkannya dalam Undang-undang secara agama juga Allah menuntut ummat-nya dalam mengerjakan amal ibadah dan mematuhi segala hukum dan aturan yang telah Allah perintahkan, hal tersebut Allah Swt jelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 49 yaitu:

فَإِنْ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنْ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَاحِدَرُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكُمَ وَأَنْ  
لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرًا ۖ وَإِنْ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْمَا فَاعَلَمَ تَوَلَّوْا

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu,

---

<sup>5</sup> Ibid., Hal 33.

<sup>6</sup> Ibid., Hal 11.

<sup>7</sup> Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*, Edisi 1, Cet Ke-1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Perss, 2014) Hal 2



*jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketauhilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Al-Maidah : 49).*<sup>8</sup>

Berdasarkan isi ayat yang Allah katakan disini sangat jelas bahwa Allah memberi peringatan kepada ummat-Nya supaya manusia dapat menjalankan aturan yang berlaku di kehidupan dunia dan Sunnah Rasulullah, demi kemashalahatan ummat manusia.<sup>9</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam dikatakan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pada Bab II, pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 disebutkan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang meliputi aqidah, Syari'at dan akhlak, pada Bab VI pasal 8 juga disebutkan bahwa pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syari'at Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Jakarta: Lajannah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat kementerian Agama RI, 2019. Hal : 116

<sup>9</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-qur'qn dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2004), Hal 115

<sup>10</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Hal 2,5, dan 20

Gampong adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seseorang *keuchik*.<sup>11</sup> Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, Gampong memiliki hak dan kesatuan mengatur mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 Nomor 22 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan “Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Selanjutnya dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Gampong atau nama lain”. Unsur pemerintahan Gampong sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) bahwa, “Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut *Tuha peut*”.<sup>12</sup>

Salah satu Gampong yang dijadikan sebagai penerapan *Syari’at Islam* di Kota Banda Aceh yaitu Gampong Beurawe. Di mana Pemerintahan Kota Banda Aceh membentuk Gampong ini dengan yang berbasis Gampong *Syari’at*. Gampong Beurawe dijadikan Gampong yang menjadikan sebagai Gampong harapan untuk menerapkan aturan *Syari’at Islam* pada masyarakat serta dapat menjadi Gampong percontohan bagi Gampong-Gampong lainnya. Gampong ini

---

<sup>11</sup> Delfi Suganda, “*Fungsi Staregis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*”. *Journal AL-IDARAH: JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM*, Januari-Juni 2018. Vol. 2 No. 1 Hal 62

<sup>12</sup> Dedy Syahputra, dkk, “*Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonomi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*”. *Journal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Agustus 2014. Vol 2 No. 2 Hal 33-34

dibentuk berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh yang telah ditetapkan pada No. 33 Tahun 2009 dengan bunyi tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, oleh sebab itu tugasnya yaitu melakukan penyuluhan, bimbingan, pengawasan, agar dapat terbentuknya perkampungan yang berlandaskan dengan Syari'at Islam secara *kaffah* di Gampong tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwasanya di Gampong Beurawe masih terdapat masyarakat yang melakukan penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam, di mana peneliti membaca sebuah berita terkait penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun permasalahan dari berita yang peneliti baca yaitu adanya salah satu karyawan Matahari yang mana membuat video dengan memakai pakaian seperti wanita dan menari dengan beberapa pegawai lainnya, masyarakat Gampong Beurawe mengadu kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat terkait maraknya akan penyimpangan Syari'at Islam yang berupa kurangnya respon masyarakat terhadap kumandang adzan serta masih ada masyarakat yang berada dalam warung kopi pada waktu shalat jum'at. Di sisi lain juga terdapat laki-laki yang tidak memakai baju hanya celana saja dan ada juga yang hanya memakai handuk saja dan duduk didepan rumah, dan adanya masyarakat yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-**

---

<sup>13</sup> Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh". Journal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. 2019 Vol. 4 No. 2 :1-12 Juni.

<sup>14</sup> Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 07 Oktober 2022 – 15 Oktober 2022.

**Nilai Syari'at Islam (Studi Di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe?
2. Faktor penghambat Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sehubungan dengan peran aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yaitu:

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi pembaca dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah mengenai peran Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam.
3. Secara akademis, hasil penenilitian ini dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

#### **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah tersebut sebagai berikut:

##### **1. Peran**

Peran secara umum yang dikenal dalam bahasa Indonesia di mana dapat diartikan sebagai pemain sandiwara ataupun seseorang yang melakukan suatu tindakan.<sup>15</sup> Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau di kerjakan

---

<sup>15</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Inodensia*. Cet ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka 2007) Hal 870.

dalam bentuk aktivitas dengan berlandaskan kedudukan yang dipunyai ataupun sebagai status sosial dalam bermasyarakat serta berorganisasi.<sup>16</sup>

Menurut penjelasan Riyadi peran diartikan sebagai salah satu bentuk orientasi atau konsep yang dimainkan oleh satu pihak dalam oposisi sosialnya. Selain itu peran juga diartikan sebagai suatu tuntutan yang diberikan secara struktural pada suatu pihak (norma-norma, harapan dan tanggung jawab). Di mana peran pelaku baik itu secara individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan seseorang atau lingkungannya, dengan mendapat beberapa serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan serta mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.<sup>17</sup>

Adapun peran pada penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan seseorang khususnya aparatur Gampong dalam melakukan kewajibannya terhadap masyarakat.

## **2. Aparatur Gampong**

Aparatur merupakan seseorang yang menjalankan roda pemerintahan. Aparatur memiliki peranan yang esensial dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan serta pembangunan. Peranan aparatur tersebut sesuai dengan tuntutan zaman yang mana untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan masa depan,

---

<sup>16</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. (Bandung: Alfabeta, 2014) Hal 86

<sup>17</sup> Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Dalam Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Cet ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) Hal 138

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur Gampong mengenai otonomi khusus Provinsi Aceh pada BAB 1 yaitu di mana berbunyi kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah (dibawah mukim) dalam system administratif yang ada di Aceh berupa adat dan pemerintahan. Disini Gampong memiliki tatanan sosial lokal tertentu seperti batas-batas, perangkat, simbol adat, hak-hak pemakaian atau sarana serta sumber pendapatan.<sup>19</sup>

Seseorang yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam satu lembaga untuk mengurus roda pemerintahan itu disebut Aparatur Gampong. Pada dasarnya seseorang ini merupakan pelaksana peradilan dalam hukum yang menjalankan sejumlah peraturan perundang-undangan pemberdayaan dalam Gampong tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga adat dan hukum yang memadai.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Aparatur Gampong adalah seorang yang melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan dan yang memimpin suatu wilayah seperti Keuchik, Sekdes, Tuha Peut, Imeum Gampong/Meunasah, Kepala Dusun dan Ketua Pemuda. Sekelompok seseorang tersebut memiliki peran dalam

---

<sup>18</sup> Setyawati Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Cet ke-2 (Jakarta Djambatan, 2004) Hal 169

<sup>19</sup> Undang-Undang No 18 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh PDF.

<sup>20</sup> Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh (MMA), 2012) Hal 6

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap peraturan yang sudah disepakati oleh masyarakat.

### 3. Penyimpangan Nilai-nilai Syari'at Islam

Penyimpangan merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan peraturan atau pelanggaran norma-norma yang berlaku. Penyimpangan ini menyangkut terhadap hubungan manusia dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, sesuatu penyimpangan dianggap menyimpang apabila pola pikir perilaku tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Penyimpangan akan berdampak negatif pada masyarakat dan apabila seseorang berperilaku positif maka akan memberikan suasana kenyamanan dan keamanan baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat.<sup>21</sup>

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Kata nilai yang terdapat didalam Kamus Besar Indonesia memiliki arti di mana nilai merupakan suatu sifat yang penting atau sesuatu yang menyempurnakan pada sifat yang harus dimiliki oleh manusia supaya manusia dapat menjalankan sesuai dengan hakikatnya. Karena pada dasarnya nilai-nilai Islam sudah ada sejak awal yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an sendiri serta wajib digunakan sebagai pedoman hidup manusia untuk bekal diakhirat kelak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fatimah Tola dan Suardi, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang". *Journal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV No. 1 Mei 2016. Hal 1

<sup>22</sup> Tim Penulis, *Kamus Besar Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012. Hal 936



Kata Syari'at berasal dari kata *syara'a al-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Dan berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'at* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Peraturan yang terdapat dalam Syari'at Islam sendiri sudah memiliki ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijalankan. Kata Syari'at sendiri telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai amanah yang wajib dijalankan serta disampaikan kepada umatnya agar dapat memberikan contoh terhadap seluruh umat manusia, dengan beberapa peraturan yaitu yang meliputi berbagai peraturan seperti dalam urusan beribadah, memiliki akhlak yang baik, cara adab makanan dan minuman, cara berpakaian serta cara bermuamalah (interaksi antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan). Ketentuan Syari'at Islam diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang harus dipatuhi sepanjang hidup.<sup>23</sup>

Penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam merupakan masalah yang terjadi yang mana berupa adanya pelanggaran norma-norma hukum.

---

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Antara Illahi Untuk Manusia*. Cet Ke-1 (Bandung: Arasy, 2003) Hal 13

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saat ini di mana peneliti mencantumkan beberapa aspek pada penelitian sebelumnya atau pihak penelitian orang lain yang sudah relevan, tujuannya digunakan sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun isi pada skripsi peneliti. Selain itu peneliti dapat berinovasi dalam materi yang akan diteliti. Kemudian setelah melakukan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu peneliti dapat menemukan sumber baru dari penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam. Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan yakni:

Ahmad Muhazir pada tahun 2022 pada penulisan skripsi dengan judul “Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah Oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe Dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini di mana menunjukkan bahwa teknik evaluasi pembinaan Gampong Syari'ah yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh sendiri dilakukan melalui 4 tahapan yaitu; Pertama, membentuk kelompok PPTK (Panitia Pelaksanaan Teknik Kegiatan), dimana kelompok ini bertugas dalam menjalankan program kegiatan yang terdapat pada Gampong Syari'at, menjadi penanggung jawab, dan membuat

laporan hasil kegiatan pada Gampong tersebut. Kedua, kelompok pemantau di mana kelompok ini ditugaskan dalam mengawasi setiap program kegiatan yang dijalankan oleh kelompok PPTK. Ketiga, adanya muhtasib yang ditugaskan sebagai polisi Syari'at dalam tingkat Gampong. Keempat, dilakukannya musyawarah dengan seluruh pihak Gampong yang bertujuan untuk membahas evaluasi pembinaan Gampong Syari'at tersebut. Adapun upaya yang dilakukan kedepan oleh pihak Gampong tersebut yaitu mengupayakan terdapatnya anggaran pada setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengupayakan kebijakan non anggaran, serta berencana mendirikan suatu Gampong Syari'at yang terdapat di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh. Terdapat juga beberapa kesempatan serta beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan perlindungan hukum dalam proses menajalankan pembinaan Gampong yang ber-Syari'at, mendapatkan tantangan dalam memproses adanya kekurangan dalam anggaran pelaksanaan kegiatan. Proses semua ini dilakukan agar terdukungnya program kegiatan Gampong Syari'at yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh.<sup>1</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan di mana sama-sama meneliti mengenai Gampong Syari'at di Beurawe. Perbedaannya peneliti ini meneliti tentang bagaimana teknik evaluasi pembinaan Gampong sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang bagaimana peran Aparatur Gampong di Beurawe.

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhazir, "Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah Oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam", (Skripsi dipublikasikan, 2022), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Diakses 24 Juli 2023

Salah satu penelitian yang di tulis oleh Khaidir Ikhsan pada tahun 2019 yang berjudul “Peran Aparatur Dalam Mencegah Khalwat (Studi di Mukim Lambaro Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)”. Di mana peneliti ini mendapatkan hasil yaitu, menunjukan bahwa peran Aparatur Gampong dalam melakukan pencegahan khalwat pada Gampong tersebut sudah terlaksanakan dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu dengan mengadakan menjadwalkan pengajian rutin untuk masyarakat, memberikan bimbingan mengenai bahayanya khalwat serta membuat peraturan yang jelas tentang bahayanya khalwat sehingga membuat warga lebih sadar untuk dapat menjauhi perbuatan khalwat, sehingga masyarakat dapat menjaga keamanan Gampong bersama dari perbuatan khalwat.<sup>2</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan di mana sama-sama meneliti tentang bagaimana Peran Aparatur dalam Mencegah Penyimpangan Syari’at Islam. Perbedaannya peneliti ini meneliti tentang khalwat di Mukim Lambaro sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai Penyimpangan Nilai-Nilai Syari’at Islam di Gampong Beurawe.

Mohd. Reza Pahlevi pada tahun 2020 pada penulisan skripsi dengan judul “Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar”. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, menunjukan bahwa Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala memberikan peran yang besar dalam penerapan Syari’at Islam dengan menerbitkan qanun yang berlaku serta mengeluarkan himbauan tentang pentingnya Syari’at Islam, melaksanakan bimbingan pembinaan, melaksakan

---

<sup>2</sup> Khaidir Iksan, “Peran Aparatur Dalam Mencegah Khalwat (Studi Kasus Di Mukim Lambaro Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)”, (Skripsi dipublikasikan, 2019), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Diakses 24 Juli 2023

kegiatan yang berunsur keagamaan serta mendukung Aparatur dalam kebajikan kegiatan keagamaan sehingga terwujudnya cita-cita Gampong yang bersyari'at. Namun setelah diteliti diketahui bahwa tingkat tindak pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Tunong Krueng Kala sudah menurun dibanding sebelumnya. Oleh sebab itu Aparatur Gampong tetap menjalankan pengawasan secara ketat agar tidak terjadinya tindak pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Tunong Krueng Kala.<sup>3</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan di mana sama-sama meneliti tentang bagaimana Peran Aparatur Gampong. Perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti bagaimana penerapan Syari'at Islam di Gampong Tunong Krueng Kala sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai bagaimana meminimalisir penyimpangan Syari'at Islam di Gampong Beurawe.

## **B. Aparatur Gampong**

### **1. Pengertian Aparatur Gampong**

Menurut Adisasmita Aparatur yaitu seseorang yang menyelenggarakan pembangunan yang dilandasi oleh tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.<sup>4</sup> Oleh karena itu seorang pemerintah desa harus mampu berbuat secara adil dalam mengambil keputusan yang terjadi ditengah- tengah masyarakat. Peran perangkat Aparatur Gampong dalam memberikan pembiasaan terhadap

---

<sup>3</sup> Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar", (Skripsi dipublikasikan, 2020), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Diakses pada 24 Juli 2023

<sup>4</sup> Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal 39

masyarakatnya sudah semestinya secara adil karena kewajiban tersebut sudah tertera dalam firman Allah Saw Q.S An-Nahl ayat 90 yaitu:

يَعِظُكُمْ وَالْبُغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90).<sup>5</sup>*

Gampong adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah) mempunyai pimpinan pemerintahan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, Gampong memiliki hak dan kesatuan mengatur kepentingan masyarakat dalam lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Pada Pasal 1 Nomor 22 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan “Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Selanjutnya dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

<sup>5</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Jakarta: Lajahan Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat kementerian Agama RI, 2019. Hal : 277

<sup>6</sup> Dedy Syahputra, dkk. Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonomi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”. *Journal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, agustus 2014. Vol 2 No. 2 Hal 33-34

menyebutkan bahwa “Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk Gampong atau nama lain”. Unsur pemerintahan Gampong sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) bahwa ”Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peut”.<sup>7</sup>

Aparatur Gampong merupakan salah satu sekelompok pelaksana yang telah didukung oleh sejumlah undang-undang dan secara garis besar dapat dikatakan sebagai pelaksana peradilan hukum. Oleh karenanya dapat dikatakan sebagai payung hukum perdayaan lembaga yang berwenang dalam adat dan hukum dapat dikatakan sudah sangat memadai.<sup>8</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Aparatur Gampong

Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah mukim dan struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan melaksanakan Syari’at Islam. Dalam melaksanakan tugasnya Gampong memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintah, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang terdapat di Gampong;
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh PDF. Diakses 11 Juli 2023.

<sup>8</sup> Badruzzaman Ismail, dkk. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Yang Adil dan Akuntabel*. (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh (MMA, 2012). Hal 6

- c. Pembinaan kemasyarakatan dibidang Pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban Syari'at Islam;
- d. Peningkatan pelayanan Syari'at Islam;
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Tugas dan wewenang Aparatur Gampong dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) **Kewajiban dan Kewenangan Keuchik**

Keuchik merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sebagai Kepala Badan Eksekutif Gampong dimana setiap peraturan yang ada didalamnya diselenggarakan oleh pihak Aparatur Gampong. Berikut adalah kewajiban serta tugas pihak keuchik :

- a) Seseorang yang memimpin dan menyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- b) Bertugas mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong kecuali sekretaris Gampong yang diangkat dengan keputusan walikota;
- c) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
- d) Menetapkan reusam Gampong setelah disepakati bersama dengan Tuha Peut Gampong;



- e) Menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peut Gampong;
- f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
- g) Membina dan meningkatkan perekonomian Gampong;
- h) Mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset Gampong;
- j) Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat dan adat istiadat masyarakat Gampong;
- k) Mengkoordinasikan pembangunan Gampong;
- l) Mewakili Gampong didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan Syari'at Islam;
- n) Menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat;
- o) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Tugas dan Kewenangan Imeum Gampong

Imeum Gampong mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin kegiatan peribadahan, pendidikan Agama dan pelaksana Syari'at Islam dalam kehidupan Masyarakat;

- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran masjid;
- c. Memberi pertimbangan dan pendapat kepada pemerintahan Gampong baik diminta maupun tidak diminta;
- d. Bersama Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemauan atau penguasa ilmu Agama bagi calon mempelai;
- f. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Imeum Gampong mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong;
- b. Menjaga dan memelihara adat yang mengandung nilai-nilai Syari'at Islam serta meminimalisir adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syari'at Islam;
- c. Memelihara dan menjaga harta Agama;
- d. Mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan akidah;
- e. Menjaga keharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

### 3) Tugas dan Kewenangan Perangkat Gampong

Unsur-unsur dari perangkat Gampong yaitu:

- a) Sekretaris Gampong.
- b) Kepala Seksi.
- c) Ule Jurong.
- d) Kepala Urusan.

Tugas dari Sekretaris Gampong sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- b) Melaksanakan urusan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan;
- d) Melaksanakan urusan perencanaan.

Kewenangan dari kepala seksi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Gampong.
- b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana Gampong, pembangunan bidang Pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai Agama dan sosial budaya.

Tugas dari Ulee Jurong sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- b) Pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c) Pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d) Pemberdayaan masyarakat Gampong.

Kewenangan Kepala Urusan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- b) Penataan administrasi perangkat Gampong;
- c) Penyediaan prasarana perangkat Gampong dan kantor;
- d) Penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, dan perjalanan dinas;
- e) Pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan urusan perencanaan;
- g) Menyusun RAPBG;
- h) Menginventarisir data-data dalam rangka Pembangunan;
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

#### 4) **Tugas dan Kewenangan Tuha Peut Gampong**

Unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari:

- a) Unsur Ulama Gampong.
- b) Tokoh masyarakat termaksud pemuda dan perempuan.
- c) Pemuda adat.

Tuha Peut memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah Tuha Peut Gampong;
- f) Menyelenggarakan musyawarah Gampong;
- g) Membentuk panitia pemilihan Keuchik;
- h) Menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik;
- i) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
- j) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- k) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Gampong dan lembaga Gampong lainnya;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuha Peut Gampong berwenang sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;

- 3) Mengajukan rancangan resuam Gampong yang menjadi kewenangannya;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Keuchik;
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
- 7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan Gampong serta mempelajari penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 8) Menyusun peraturan tata tertib Tuha Peut Gampong;
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Walikota melalui Camat;
- 10) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peut Gampong secara tertulis kepada Keuchik untuk dialokasikan dalam RAPBG;
- 11) Mengelola biaya operasional Tuha Peut Gampong;
- 12) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Gampong kepada Keuchik;

- 13) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.<sup>9</sup>

## C. Syari'at Islam

### 1. Pengertian Syari'at Islam

Dalam hukum Islam terdapat istilah Syari'at yang harus dipahami dalam sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syari'at atau ditulis juga dengan Syari'ah secara etimologis sebagaimana dikemukakan oleh Habib As-Shiddieqy adalah “jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun” sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai sarana menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh, guna bisa bertahan hidup didunia. Demikian juga halnya dengan pengertian “jalan yang lurus” didalamnya mengandung maksud bahwa Syari'at sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan. Secara terminology Syari'at diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang di Syari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Menurut pendapat Manna' al-Qhaththan, bahwa Syari'at berarti “segala ketentuan Allah yang di Syari'atkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> BPK RI Perwakilan Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong*.

<sup>10</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Cet ke- 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2016) Hal 5

Syari'at pada mulanya diartikan dengan Agama, namun kemudian lebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pengkhususan makna Syari'at dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa sejatinya Agama hanya satu dan cakupannya lebih luas, sedangkan Syari'at dapat berbeda-beda antar satu umat dengan umat lainnya. Syari'at merupakan norma-norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai akhlak. Hadist Nabi juga menjelaskan bahwa "Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya didunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah".<sup>11</sup>

Menurut Ulama Islam Mahmud Syaltut dalam *al-Islam: 'aqidah wa Syari'ah* mengatakan, "Syari'at adalah sebuah peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah agar manusia dapat berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan tuhan, berhubungan dengan saudaranya, hubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan."<sup>12</sup>

## 2. Sejarah Syari'at Islam di Aceh

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh bermula pada awal masa kemerdekaan sampai dengan tahun 1959. Di mana pada masa ini Aceh meminta agar melaksanakan Syari'at Islam di Aceh tepatnya tanggal 1947, seorang Tgk. M. Daud Beure'eh yang menjadi Gubernur Aceh menjumpai Presiden Soekarno untuk meminta izin dalam pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh. Tgk. M. Daud Beure'eh pun mendapat persetujuan dari Presiden akan tetapi Presiden tidak mau

---

<sup>11</sup> Ibid., Hal 6

<sup>12</sup> Ibid., Hal 7



menanda tangani surat persetujuan tersebut. Ketidakadanya persetujuan tersebut Tgk. M. Daud Beurue'eh melakukan pemberontakan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Setelah terjadinya pemberontakan pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Swatantra Aceh - Daerah Swatantra Tingkat 1 Aceh. Kemudian pada tahun 1958 Keluarlah Ikrar Lamteh di mana yang berbunyi mengenai pemberhentian kontak senjata antar keduanya. Dan Tgk. M. Daud Beureu'eh mengajukan kembali syarat untuk memenuhi unsur-unsur Syari'at Islam di Aceh untuk mengakhiri pemberontakan DI/TII dengan berada dibawah kepemimpinannya dan disepakati sehingga dihasilkan maklumat konsepsi mengenai pelaksanaan unsur-unsur Syari'at Islam di Aceh.<sup>13</sup>

Pada tahun 1959 datangnya suatu misi resmi dari pemerintah Pusat dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Mr. Hardi. Misi ini kemudian dikenal dengan nama Misi Hardi. Setelah berapa hari berunding dengan tokoh-tokoh Aceh, termaksud Gubernur Aceh, Ali Hasyimi dan tokoh-tokoh DI/TII disimpulkan bahwa kepada Daerah Aceh diberikan keistimewaan. Pemberian keistimewaan itu dituangkan dalam keputusan Perdana Menteri No. 1/Misi/1959, Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat 1 atau Provinsi Aceh dan Daerah Istimewa diberi status dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan memiliki hak-hak Otonomi yang luas dalam 3 bidang yaitu bidang agama, bidang adat dan bidang Pendidikan. Di mana status ini sudah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Namun berbagai

---

<sup>13</sup> Ali Geno berutu, "Penerapan Syari'at Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah". Jurnal Hukum, Vol 13 No 2.

kebijakan dalam pemerintahan pada masa lalu yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan sehingga memunculkan pergolakan, akhirnya pemerintah pusat menanggapi dan memberikan Otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggore Aceh Darussalam.<sup>14</sup>

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa keistimewaan merupakan pengakuan dari Bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap terpelihara secara turun menurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama.
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat.
- c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan.
- d. Peran Ulama dalam penempatan kebijakan daerah.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Aceh nuansa Islam sangatlah melekat, masyarakat Aceh sangat memperhatikan fatwa ulama karena para ulama adalah ahli waris Nabi, penghayatan terhadap ajaran Agama Islam melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan tokoh dan para Ulama, yang akhirnya dikembangkan dan dilestarikan, yaitu: *adat bak Putoe Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam*

---

<sup>14</sup> Pemerintahan Aceh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Sejarah Provinsi Aceh. <https://dkp.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>, Diakses 13 Juli 2023.

<sup>15</sup> Kaoy Syah, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. (Al-Jamiyyatul Wahiyah: Jakarta, 2000), Hal 5

*bak Laksamana, hukum ngen Adat, lage Zat ngen Sifet.* Kata-kata ini merupakan perwujudan Syari'at Islam dan bentuk pernyataan jati diri masyarakat Aceh dalam kehidupannya. Kesatuan yang sangat tidak bisa dipisahkan yaitu masyarakat, Islam, dan adat, semuanya memiliki kaitan yang erat dalam pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>16</sup>

Daerah Republik Indonesia sendiri telah melaksanakan sebagian Syari'at Islam bermula pada tahun 1974 di mana disini terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan terkhusus terhadap umat Islam sendiri. Undang-Undang yang telah disahkan tersebut kemudian menjadi sebuah landasan yang kuat untuk daerah provinsi terkhusus Istimewa Aceh sebagaimana dapat menyelenggarakan Syari'at Islam yang berdasarkan Pancasila. Namun setelah mendapatkan Fatwa dari Majelis Pertimbangan para Ulama yang dibentuk atas keputusan DPRD maka secara resmi pelaksanaan Syari'at Islam di daerah Aceh dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

Undang-undang yang mengatur Syari'at Islam di Aceh sendiri telah diatur dengan berlandaskan hukum serta landasan pemberlakuan tersebut. Adapun bunyi Undang-Undang tersebut yaitu: Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan Ulama pada peran yang sangat

---

<sup>16</sup> Syamsul Rijal, dkk. *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*. Cet ke-2 (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), Hal 91-92

<sup>17</sup> Ibid., Hal 8

terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan.<sup>18</sup> Masyarakat Aceh menganggap Syari'at Islam sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari adat dan budayanya. Hampir tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam. Dalam artian bahwa masyarakat Aceh menjadikan Agama sebagai keyakinannya. Pelaksanaan Syari'at Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan Otonomi khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan serta kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah diberlakukannya Syari'at Islam di kawasan Aceh di mana bermulai diberlakukannya saat Aceh sendiri disebut sebagai Provinsi Daerah Keistimewaan. Hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur dalam bidang penyelenggaraan Agama, adat, Pendidikan dan peran Ulama. Sedangkan daerah khusus terkait Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, oleh karena itu Aceh memiliki 2 sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus. Hingga sekarang Aceh menjunjung tinggi nilai Syari'at Islam bahkan mendapat julukan Serambi Mekkah.

---

<sup>18</sup> Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam*. (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1999), Hal 43

<sup>19</sup> Mukhils, "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu hukum* Vol 4 No 1. Hal 84-85

### 3. Dasar-Dasar Syari'at Islam

Islam memiliki aturan hukum serta tuntunan dalam mnejalani aspek kehidupan di mana disebut sebagai Syari'at Islam.<sup>20</sup> Al-Qur'an merupakan salah satu kunci sebagai dasar-dasar Syari'at Islam, terdapat salah satu ayat yang menerangkan mengenai dasar-dasar Syari'at Islam sendiri yaitu terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 59:

إِلَىٰ فِرْدَوْهُ شَيْءٌ فِي تَنَازُعٍ فَاِنْ مِنْكُمْ اَلْاَمْرُ وَاوْلٰى الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوا اللهَ اَطِيعُوا اللهَ اَطِيعُوا اللهَ الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا  
 □ تَاوِيْلًا وَّاَحْسَنُ خَيْرٌ ذٰلِكَ رَاِاِذٍ وَّالْيَوْمِ بِاللهِ تُؤْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ وَّالرَّسُوْلَ اللهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (Q.S An-Nisa': 59).<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di dalam tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir kalam al-Mannan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi semua larangannya. Allah juga memerintahkan agar taat kepada pemimpin, orang-orang yang memiliki kekuasaan atas manusia seperti para hakim dan para ahli fatwa, sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia

---

<sup>20</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam*. Hal 4

<sup>21</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Jakarta: Lajanh Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat kementerian Agama RI, 2019. Hal : 78

kecuali mereka yang tunduk kepada Allah, akan tetapi dengan syarat bila mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan Allah, dan bila memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya Rasul tidaklah memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepadanya ia telah taat kepada Allah, adapun para pemimpin, maka syarat taat kepada mereka bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan.

Allah Swt juga memerintahkan manusia agar mengembalikan segera perkara yang diperselisihkan manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar-dasar Agama maupun cabang-cabang kepada Allah dan Rasul-Nya, maksudnya yaitu perselisihan antara kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang mana sesungguhnya diatas kitabullah dan Sunnah rasul-Nya lah Agama tegak berdiri, dan tidaklah akan lurus iman seseorang.<sup>22</sup>

#### **4. Pedoman Syari'at Islam**

Syari'at bersumber dari Allah Swt baik yang berkenaan dengan I'tikad, perbuatan maupun akhlak yang baik yang berkenaan dengan hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia.<sup>23</sup> Syari'at Islam memiliki dua arti bahasa kata Syari'at yaitu hukum dan Islam adalah Agama. Agama Islam merupakan salah satu agama yang wajib dianut oleh para umat muslim. Agama tersebut dapat memberikan pedoman untuk dapat membimbing umat manusia menuju pada jalan

---

<sup>22</sup> Khairunnas Jalam dan Kadarusman, "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)". Jurnal Pemikiran islam, Vol 39 No 1 Januari-Juni 2014. Hal 121-122

<sup>23</sup> Muhibbuthabry, *Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), Hal 6

kebaikan di dunia maupun akhirat. Agama Islam merupakan salah satu wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw sebagai salah satu pedoman dalam Al-qur'an dan sunahnya, selain itu Syari'at juga bagian dari Islam yang mana aturan-aturan yang terdapat didalamnya juga bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>24</sup> Maka Syari'at Islam yang berpedoman atau sumbernya yaitu dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang mana:

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan bahasa arab yaitu *mutawatir* yang tertulis sebagai mushaf. Al-Qur'an mengandung sebuah mu'jizat pada setiap surat didalamnya dan bagi umat manusia yang membaca Al-Qur'an telah melakukan perbuatan ibadah dan mendapatkan pahala.
- b. Sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Saw baik perkataan, perbuatan dan akhlaknya. Imam Syafi'i menggabungkan Al-Qur'an dan sunnah menjadi sumber pertama dalam hukum Islam karena dalam memahami Agama bahwa Al-Qur'an belum mencakup hukum-hukum yang ada didalamnya secara terperinci melainkan hanya pokok-pokok hukum sedangkan Sunnah lebih merincikan hukum-hukum didalam Al-Quran secara lebih sempurna.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hal 23

<sup>25</sup> Muhibbuthabry, *Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019). Hal 6

- c. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh Ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat.<sup>26</sup> Ijma' tentunya berdasarkan dalil syara' yang mana terbagi menjadi dua yaitu ijma' *Shahih* (mengutarakan pendapat) dan ijma' *Sukuti* (tidak mengutarakan pendapat).<sup>27</sup>
- d. Qiyas ialah penafsiran dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadist, Ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal menjadi Qadhi di Yaman qiyas ini lah yang menjadi hujjah (argument).<sup>28</sup> Qiyas merupakan penjelasan dari hukum yang tersirat dalam masalah yang diijtihadkan seorang mujtahid yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>29</sup>

##### 5. Aspek Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Mengenai Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, telah dibentuk beberapa Undang-Undang sebagai dasar atau landasan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1909 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat yang religius, menjunjung tinggi adat dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang perlu dilestarikan dan

---

<sup>26</sup> Susiadi AS, "Ijma' Dan Issu Kotemporer". Jurnal ASAS, Vol 6 No 2, Juli 2014. Hal 122

<sup>27</sup> Muhibbuthabry, *Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019). ,Hal 6

<sup>28</sup> Ibid..., Hal 17

<sup>29</sup> Ibid..., Hal 19



dikembangkan.<sup>30</sup> Pelaksanaan Syari'at Islam pada Daerah Istimewa Aceh sudah diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 yang berbunyi tentang pelaksanaan Syari'at Islam, adapun kegiatan yang dilaksanakannya antara lain seperti kegiatan Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf nahi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Marawis.

Pada suatu kegiatan bidang Aqidah setiap muslim wajib untuk memperkuat Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlussunnah waljamaah dalam setiap kehidupan bermasyarakat, serta setiap muslim memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai keimanan dan ketaqwaan. Pada pelaksanaan bidang ibadah setiap muslim wajib melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam dan wajib meninggalkan segala kegiatan yang dapat mengganggu kekhusyukan dalam beribadah. Pada pelaksanaan bidang muamalah pemerintah daerah mengatur serta mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Pada pelaksanaan bidang akhlak pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan menerapkan tata pergaulan yang baik sesuai dengan Syari'at Islam dan mampu mencegah terjadinya sesuatu hal yang dapat merusak akhlak serta mampu menanamkan nilai-nilai kesopanan dan kelayakan. Pada pelaksanaan bidang dakwah setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan dakwah Islami dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan ajaran Agama Islam kepada masyarakat. Pada pelaksanaan bidang Baitul Mal Pemerintah daerah diharapkan

---

<sup>30</sup> Misran, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh". Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Legitimasi Vol 1, No 2, Januari-Juni 2012. Hal 3-4

dapat mengelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Baitul Mal. Pada pelaksanaan bidang kemasyarakatan setiap masyarakat diharapkan mampu memiliki pergaulan yang baik dalam setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat, dan diharapkan dapat menghormati dan menyesuaikan penampilannya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami. Pada pelaksanaan bidang Syiar Islam Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam seperti memperingati hari-hari besar Islami. Pada pelaksanaan bidang pembelaan Islam pemerintah daerah MPU dan masyarakat diwajibkan dapat memelihara dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengurangi keagungan Islam. Pada pelaksanaan bidang qadha, jinayat, munakahat dan mawaris pemerintah daerah dan MPU perlu merumuskan segala ketentuan yang menyangkut dengan cara-cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan marawis sejalan dengan Syari'at Islam.<sup>31</sup>

### **C. Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam**

#### **1. Pengertian Penyimpangan**

Penyimpangan merupakan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelanggaran sosial artinya sesuatu yang dianggap sebagai masalah sosial dikarenakan ini menyangkut pada hubungan manusia dengan nilai-nilai dan juga merupakan sebuah gangguan dalam tujuan kehidupan masyarakat. Sesuatu dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebuah penyimpangan akan timbul

---

<sup>31</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.*

berdasarkan tindakan untuk mengubah aturan tertentu dan jika terdapat perbedaan antara tujuan-tujuan guna untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Edwin M. Lemert bahwasannya seseorang dapat melakukan penyimpangan dikarenakan adanya proses *labelling* yang diberikan masyarakat kepadanya. Proses *labelling* merupakan suatu proses memberi cap atau identitas yang diakibatkan oleh adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang menyimpang. Adapun julukan yang dimaksud dimana seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*) seperti pencuri, penipu, pelecehan, pemabuk dan sebagainya.<sup>32</sup> Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman manusia dalam memahami nash-nash Syar'i baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist.

## 2. Pengertian Nilai-Nilai Syari'at Islam

Nilai merupakan bagian penting dalam pengalaman yang memengaruhi perilaku individu. nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan. Nilai juga menjadi pedoman dan prinsip umum yang memandu tindakan dan menjadi kriteria bagi pemberian sanksi atau ganjaran. Jika dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai memiliki sifat yang abstrak, ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian *empirik*, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.

---

<sup>32</sup> Muslim Mappa, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang". *Journal Equilibrium Sosiologi* Vol IV No. 1 Mei 2016. Hal 1-3

Dalam Islam, nilai Agama bersumber dari keimanan terhadap tuhan yang mana menjadi dasar Agama. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, aturan-aturan, norma-norma atau etik yang memang harus diyakini dan dilaksanakan secara konsekuen. Pada hakikatnya nilai Agama Islam merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, juga berupa ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan hidupnya. Wujud dari nilai-nilai Islam harus dapat diinternalisasikan kedalam kehidupan masyarakat. Dasar dalam menginternalisaikan nilai-nilai Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, di mana keduanya merupakan sumber pandangan hidup bagi umat manusia. Untuk menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam maka perlu adanya usaha melalui pendidikan Agama Islam.

### **3. Indikator Nilai-Nilai Syari'at Islam**

Nilai-nilai Islami merupakan prinsip hidup bagi manusia yang mana mengkaji ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya menjalankan kehidupannya. Pada dasarnya Islam adalah keterkaitan antara satu dengan yang lain, dalam Islam segala sesuatu hal sudah diatur mengenai bagaimana cara kita bersikap dan menjalankan kehidupan di dunia. Dalam mewujudkan nilai-nilai bagi kehidupan pribadi manusia harus berlandaskan atas akhlak yang baik dengan maksud setiap manusia harus mampu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Menurut pendapat ulama serta Al-Qur'an dan hadist bahwa terdapat tiga nilai-nilai dalam ajaran Islam yaitu:

a. Nilai keimanan (Aqidah)

Dalam bahas arab iman merupakan kepercayaan yang bekenaan dengan agama dan keyakinan yang berupa yakin kepada Allah, keteguhan hati dan keteguhan batin. Manusia tidaklah akan cukup jika hanya percaya saja kepada Allah namun tidak percaya akan kekuasaan dan ketangguhannya, serta tidak melaksanakan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena agama bukan hanya sekedar kepercayaan namun harus adanya perbuatan amal sholeh pada setiap diri manusia.<sup>33</sup>

Didalam nilai-nilai keimanan terdapat beberapa hubungan yang terdiri dari:

- 1) Menjaga hubungan dengan Allah
  - a) Melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan ikhlas dan sabar.
  - b) Meninggalkan apa yang dilarang Allah.
  - c) Selalu ingat kepada Allah.
- 2) Menjaga hubungan dengan sesama manusia
  - a) Dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun dengan orang lain.
  - b) Memiliki komitmen pada kebenaran dan keadilan.
  - c) Memegang teguh janji.
  - d) Tolong menolong.
  - e) Mempererat silaturahmi.
- 3) Hubungan dengan diri sendiri
  - a) Sabar akan ketentuan dan ujian dari Allah.
  - b) Meningkatkan ilmu.

---

<sup>33</sup> Niken Ristianah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan". Journal PAI, Vol. 34 No. 1 Maret 2020. Hal 3-4

- c) Berusaha dan berdoa.
  - d) Berani maju.
  - e) Memiliki rasa syukur dan berterima kasih.
- 4) Hubungan dengan lingkungan hidup
- a) Dapat memanfaatkan alam dengan baik.
  - b) Dapat menjaga alam/lingkungan, karena dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk dan manusia.

b. Nilai akhlak

Nilai akhlak merupakan sifat yang sudah tertanam dalam diri jiwa manusia, di mana nilai ini dapat mendorong suatu perilaku seseorang dalam melakukan kebiasannya dengan menjalankan perbuatan yang baik. Selain itu akhlak memiliki arti sangat penting dalam menjaga hubungan antara manusia dengan penciptanya. Proses dalam pembentukan nilai akhlak juga meliputi tahap menyimak, menanggapi, memberi nilai, mengorganisasikan nilai serta melakukan tahap karakterisasi nilai.

c. Nilai ibadah

Nilai ibadah merupakan salah satu kewajiban yang wajib dimiliki, karena hakitanya dalam nilai ibadah yakni merendahkan diri atau merunduk kepada sang pencipta. Ibadah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu ibadah khusus (Mahdah) seperti dalam menjalankan sholat, berpuasa, zakat, haji sedangkan ibadah umum (Ghoiru) seperti shodaqoh, membaca al'quran. Oleh sebab itu rangkaian yang dilakukan seluruhnya menjadi bentuk pengabdian manusia sebagai hamba kepada Allah SWT.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini dimana peneliti menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan sebagai penelitian kontekstual di mana manusia dijadikan sebagai instrumen sebagai sumber data penelitian. Selain itu data yang diperoleh harus sesuai dengan situasi yang terjadi, kemudian informasi akan dijelaskan kembali dalam bentuk deskriptif. Penelitian dilakukan secara alamiah, dimana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data penelitian yang sudah peneliti dapatkan. Tujuan dari jenis penelitian ini yaitu untuk mencari suatu fenomena yang terjadi di lapangan yang kemudian peneliti mengklasifikasikan hingga membentuk sebuah teori.<sup>1</sup> Dengan demikian penulis akan mendeskripsikan kembali tentang bagaimana peran Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya Penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe.

#### **C. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Informan merupakan seseorang yang yakinkan dapat memberikan sebuah informasi mengenai situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penentuan informan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu informan yang akan diteliti dan dilakukannya

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal 9

pertimbangan sehingga diharapkan informan tersebut dapat memberikan informasi dan membantu peneliti.<sup>2</sup>

Sumber yang akan peneliti jadikan informan pada penelitian ini yaitu terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, Sekdes, Imeum Meunasah/Gampong, Kepala Dusun Meunasah Kaye Jato, Kepala Dusun Meunasah Dayah, Kepala Dusun Meunasah Raya, Kepala Dusun Meunasah Kuta, Kepala Dusun Menasah Ujong Blang dan Ketua Pemuda. Keseluruhan berjumlah 13 orang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang pertama dilakukan untuk memperoleh sebuah data. Maka penulis menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan tatap muka pada responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Jenis wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara semi terstruktur yang mana pada proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang sudah terlebih dahulu disiapkan. Peneliti mempersiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang dituju agar permasalahan dapat terpecahkan dari hasil jawaban yang didapat nantinya.

---

<sup>2</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet ke-1 (Banjarmasin : Antasari Press, 2011). Hal 65



Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti akan mewawancarai langsung dengan informan yang menjabat sebagai Aparatur Gampong yang terdiri dari: Keuchik, Tuha Peut, Sekdes, Imeum Gampong/Meunasah, Kepala Dusun Meunasah Kaye Jato, Kepala Dusun Meunasah Dayah, Kepala Dusun Meunasah Raya, Kepala Dusun Meunasah Kuta, Kepala Dusun Menasah Ujong Blang dan Ketua Pemuda. Keseluruhan berjumlah 13 orang.

#### **D. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan proses secara ilmiah, di mana peneliti melakukan beberapa kegiatan guna mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Untuk mendapatkan data yang sempurna peneliti mengumpulkan data berupa jawaban hasil wawancara yang dilakukan kepada yang informan yang di wawancarai. Analisis data merupakan proses menguraikan atau penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk menganalisis.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif interaktif yang mana teknik ini dilakukan secara langsung kepada informan yang akan diteliti sehingga mendapatkan data yang valid. Untuk mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan Peran Aparatur Gampong Dalam Menimimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe. Maka teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini diuraikan tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Ibid., Hal 92

### 1. Reduksi Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, reduksi data sangatlah penting karena saat melakukan penelitian semakin lama peneliti ke lapangan maka semakin banyak data yang akan diperoleh. Maka dari itu peneliti perlu melakukan analisis data dengan cara mereduksi data.

Reduksi data yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang sudah diperoleh dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, maka selanjutnya dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan teks yang bersifat naratif. yang bertujuan untuk menggabungkan informasi yang diperoleh peneliti guna untuk menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah peneliti mereduksi data dan melakukan penyajian data. Pada proses tahapan ini peneliti membuat kesimpulan awal yang mana masih bersifat sementara, dan apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang peneliti uraikan adalah kesimpulan yang terpercaya. Dan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang

diajukan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta 2016) Hal 247-252

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Gampong Beurawe

###### a. Dasar Pembentukan Gampong Beurawe Sebagai Gampong Syari'at

Gampong Beurawe dibentuk berlandaskan peraturan walikota Banda Aceh No. 33 Tahun 2009 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, salah satu bentuk tugasnya berupa melaksanakan penyuluhan, bimbingan serta pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam. Pentingnya pembentuknya Gampong Syari'at Islam sebagai pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh. Pemerintah Aceh sudah membentuk program tersebut dengan memilih Gampong Beurawe sebagai Gampong percontohan dari Gampong Syari'at di Kota Banda Aceh. Dalam penyusunan dan penerapan kebijakan yang demokratis pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Adanya standar Gampong Syari'at yang dicetuskan oleh pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang mana berada dalam wewenang peraturan kota hingga membentuk sebuah dasar pemikiran Gampong Syari'at yaitu berupa:

1. Berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh No 33 Tahun 2009 Tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh;
2. Pentingnya pembentukan perkampungan Syari'at sebagai pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh di Gampong;
3. Kebutuhan masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan Syari'at Islam secara menyeluruh;
4. Perkampungan Syari'at dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syari'at Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan Sejahtera;
5. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bersyari'at sebagai siar dan penguatan jati diri warga Kota.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Gampong Beurawe

### a. Visi

“Terwujudnya Gampong Beurawe menjadi Gampong aman, damai, Sejahtera dan Bersatu dalam bingkai Syari'at yang gemilang.”

### b. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang bersih, terbebas dari bentuk penyelewengan.

---

<sup>1</sup> Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh". *Journal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 2019 Vol. 4 No. 2 :1-12 Juni.

- b) Meningkatkan program keagamaan sebagai Gampong Syari'at mandiri dan mengoptimalisasi masjid Al-Furqan sebagai pusat pendidikan keagamaan.
- c) Meningkatkan peran BUMG sebagai wadah perekonomian masyarakat.
- d) Meningkatkan program kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia melalui revitalisasi posyandu.
- e) Mengupayakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal.
- f) Meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang olahraga dan seni budaya.
- g) Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **3. Geografis dan Geologis Gampong**


Gampong Beurawe terletak di wilayah Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Beurawe memiliki luas wilayah sebesar 83,00 Ha.

Letak geografis Gampong Beurawe:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Daud Beureuh dan Gampong Lambhuk.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar Baru dan Gampong Lambhuk.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan T. Iskandar

- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Hasan Dek dan Gampong Kuta Alam.<sup>2</sup>

### Bagan Struktur Organisasi Gampong Beurawe Tahun 2023



Tabel 4.1

### Data Jumlah Rumah Ibadah di Gampong Beurawe Tahun 2023

Masjid	Musholla
1	4

Sumber Data: Gampong Beurawe

<sup>2</sup> Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe.

Tabel 4.2

## Data Jumlah Penduduk Gampong Beurawe Tahun 2023

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Meunasah Kaye Jato	850
2	Meunasah Dayah	825
3	Meunasah Raya	2.250
4	Meunasah Kuta	2.158
5	Meunasah Ujong Blang	810
JUMLAH		6.893

Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe

## B. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Beurawe Kecamatan kuta Alam Kota Banda Aceh. Di mana dalam proses melakukan penelitian tersebut dengan melakukan wawancara secara tatap muka dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada November 2023.

### 2. Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai- Nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur Gampong Beurawe, didapatkan jawaban mengenai peran aparatur



Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A, selaku Keucik Gampong mengatakan bahwa:

*"Tindakan yang dilakukan saat ini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Syari'at Islam, disini kami melakukan jadwal perondaan dalam pengamanan setempat yaitu didirikan nya berupa satlinmas di mana yang terdiri dari 10 orang jaga malam dan 10 orang jaga siang, contoh nya seperti pada malam minggu belakangan ini baru saja terjadi penggrebakan yang dilakukan satlinmas. satlinmas yang menangkap akan menyerahkan pelaku kepada pihak ketua lorong atau pak dusun terlebih dahulu. Selain itu kasus lain berupa keteledoran pemilik kos yang memasukan pendatang baru tanpa ada laporan terkait tinggal menetap, dari keteledoran ini sering terdapat kasus berupa mesum yang dilakukan oleh mahasiswa. Kasus ini akan kami landaskan berdasarkan reusam Gampong di mana pelaku akan dinikahkan di tempat dan dikeluarkan dari komplek masyarakat secara tidak hormat."*<sup>3</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Sekretaris Gampong mengatakan bahwa:

*"laporan yang datang dari masyarakat mengenai kasus penyimpangan nilai-nilai Syari'at banyak dan kebanyakan kasus terjadi pada mahasiswa yang ngekos di Gampong Beurawe di mana melakukan khalwat di dalam rumah kos dan jemputan cewek-cewek malam, ada juga masyarakat yang masih berada di warung kopi pada saat jam shalat jum'at dan masih ada perempuan yang berada di warung kopi pada waktu tengah malam. Dan akan diberikan sanksi menurut reusam Gampong yang berlaku, untuk kasus-kasus yang ringan aparat Gampong akan memberi peringatan kepada masyarakat tetapi jika sudah diberi peringatan tidak di dengarkan maka akan beralih koordinasi pada satpol pp, polisi, dan babinsa. Jika pada kasus yang berat seperti khalwat maka aparat Gampong akan memberikan sanksi berupa meminda denda dan menikahkan atau dibawa ke wh. Dalam mencegah*

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan informan A, pada 14 November 2023, di kantor keuchik.

*penyimpangan Aparatur disini melakukan kegiatan sosialisasi dan membuat himbauan-himbauan dengan menempel di warung kopi.”<sup>4</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A, selaku Ulee

Jorong lorong A mengatakan bahwa:

*“disini ada keputusan qanun dari Beurawe, keputusan qanun dari Dinas Syari’at Islam, keputusan qanun dari desa. Jika dari kota kita meminta bantuan dari wh dan orang tua yang menangani. biasa penyimpangan yang terjadi khalwat yang dilakukan oleh anak-anak kos, dan ada kejadian mereka berasal dari jawa barat jadi kami tidak bisa memberi sanksi dengan menikah kan dan mereka juga punya komunitas yang namanya pakuyuban dan akhirnya orang pakuyuban tersebut yang menangani. Dan sekarang masih ada terjadi penyimpangan di lorong saya sampai sekarang belum selesai ditangani orang yang menjual minuman keras yang mana si penjual melakukan penjualan ketika pihak satlimas tidak sedang dalam meronda pada kawasan tersebut”<sup>5</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Ulee

Jorong lorong B mengatakan bahwa:

*“laporan yang diterima dari masyarakat seperti adanya pencurian dan pemukulan dilaporkan kepada pihak kepala dusun terlebih dahulu kemudian pihak ketua dusun atau keuchik akan melakukan perundingan yang akan menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib untuk menangani kasus lebih lanjut yaitu pihak kepolisian. Pihak tersebut akan melakukan mediasi terhadap orang tua serta pelaku atau anak korban di mana akan diberikan sanksi apabila pelaku mengulangi Kembali kesalahannya, sanksi tersebut diberikan berdasarkan reusam Gampong yang telah ditetapkan”<sup>6</sup>*

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan informan M, pada 14 November 2023, di kantor keuchik.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan informan A, pada 15 November 2023, di rumah informan.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan informan M, pada 14 November 2023, di rumah informan.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Y, selaku Ulee

Jurong lorong C mengatakan bahwa:

*“penyimpangan yang terjadi dalam nilai Syari’at ini umum minsalnya anak cowok yang pakai celana pendek di Beurawe ini kan ini Syari’at Islam jadi terkadang kami menegur, karna ruang lingkup Syari’at ini sangat luas dan kebanyakan penyimpangan itu terjadi pada pendatang seperti anak kos, kami disini ada aturan bertamu jam 10 malam dan mereka melewati batas bertamu terkadang jam 11 jam 12 masih berkeliaran. Dan ada juga kasus mesum dan biasa dari pihak kami serahkan ke wh biar mereka yang tangani, ada juga anak-anak tanggung yang ngelem kadang-kadang juga ada pencurian dan rata-rata mereka terpengaruh oleh kawan. Dan itu kami menegur kalau masih ada ngumpul-ngumpul yang mengarah untuk melakukan penyimpangan kami langsung menegur dan mengancam dan ada juga patroli untuk memantau terjadinya penyimpangan. Dan solusi yang kami lakukan dengan mediasi panggil orang tuanya tapi kalau sudah 2-3 kali terulang dengan orang yang sama maka kami akan memanggil babinsa Gampong dari kepolisian ada tni ada.”<sup>7</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak I, selaku Ulee

Jurong lorong D mengatakan bahwa:

*“penyimpangan yang diterima dari laporan warga setempat di mana adanya keributan yang terjadi baik warga antar warga. Keributan yang terjadi berawal dari keributan yang dilakukan oleh anak tetapi disini kedua orang tua belah pihak tidak dapat menyikapi permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Dari laporan anak kedua belah pihak orang tua ngerasa tidak terima atas permasalahan yang dilakukan, sehingga antara kedua orang tua mengalami percekocokan antar mulut yang berlanjut. Solusi dari saya sendiri dengan mengumpulkan kedua belah pihak orang tua tersebut untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. selain itu kami juga memberikan penegasan berupa nasehat kepada pendatang maupun anak kos agar mematuhi ketertiban yang berlaku seperti jam bertamu, dan tidak memasukan lawan jenis, agar terhindarnya dari penyimpangan Syari’at Islam untuk kedepanya.”<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan informan Y, pada 15 November 2023, di rumah informan.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan informan I, pada 16 November 2023, di rumah informan

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak T, selaku Ulee

Jurong lorong E menyebutkan bahwa:

*“Penyimpangan yang melanggar Syari’at Islam yang kami terima berupa tidak adanya laporan pendatang, kemudian warga yang tidak mengikuti peraturan Gampong seperti bergotong royong yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta pelanggaran yang dilakukan berupa tidak menghiraukan Syari’at Islam dalam berpakaian. Upaya yang kami lakukan dalam penanganan untuk pelaporan sendiri wajib harus melapor bagi warga pendatang. Karena data yang diterima dari warga pendatang menjadi data warga yang harus kami tanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Selain itu kami juga melakukan peneguran terhadap warga yang tidak mengikuti peraturan Gampong ataupun tidak berpakaian secara aturan. Apabila kasus tersebut tidak dapat kami tangani secara kekeluargaan maka kasus tersebut akan kami serahkan pada pihak yang berwajib dan akan ditindak lanjuti kasus tersebut berdasarkan qanun yang telah ditentukan. Selain itu untuk menghindari dari permasalahan yang timbul kami mengajak masyarakat dalam shalat berjama’ah serta mengikuti kegiatan pengajian, didalam ini kami menyelipkan beberapa nasehat mengenai himbauan peran manusia dalam menaati Syari’at Islam agar mengurangi permasalahan yang akan terjadi kedepannya.”<sup>9</sup>*

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak M, selaku Imeum

Meunasah Gampong mengatakan bahwa:

*“penyimpangan nilai-nilai Syari’at yang terjadi adanya masyarakat yang kurang menghiraukan dalam berpakaian seperti adanya perempuan yang tidak memakai jilbab saat berkeluaran rumah bahkan terdapat laki-laki yang memakai celana pendek saat keluar, selain itu batasan bertamu di atas jam 10 malam hingga sampai larut malam. Adapaun peran yang kami lakukan yaitu dengan menegur dan memberi peringatan kepada pelaku tentang bagaimana peraturan*

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan informan T, pada 17 November 2023, di rumah informan.

*Gampong yang telah ditetapkan dalam menaati nilai-nilai Syari'at Islam yang berlaku.*<sup>10</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A, selaku Tuha Peut Gampong Beurawe mengatakan bahwa:

*“Penyimpangan yang melanggar Syari'at Islam yang diterima dari masyarakat berupa adanya pelanggaran mesum serta adanya permainan judi online seperti batu dam serta bilyar. Dari permasalahan yang timbul kami akan mengambil alih secara langsung dengan menikahkan kedua pelaku, meminta denda, mengusir, serta menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib, sedangkan untuk perjudian kami akan langsung menutup tempat tersebut dan mengancam keras kepada pelaku dengan sanksi berupa peraturan yang ada apabila perjudian dilakukan kembali maka kami akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib agar dapat menindaklanjuti kejalan hukum.”*<sup>11</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak B, selaku Tuha Peut Gampong mengatakan bahwa:

*“penyimpangan Syari'at Islam itu harus kita jauhi jangan sampai terjadi khususnya di Gampong Beurawe ini karena setiap pelanggaran yang kita lakukan itu akan menimbulkan murka dari Allah, kasus yang sering terjadi seperti khalwat dimana laki-laki memasukan lawan jenis kedalam rumah kos ataupun sebaliknya dan ada juga warung kopi yang masih buka pada saat waktu shalat magrib ataupun mau shalat jum'at. Sanksi yang kami berikan untuk kasus khalwat itu berdasarkan adat Gampong sesuai reusam yaitu berupa dilarang tinggal di Gampong tersebut dan membayar denda di mana ada berupa uang ataupun berupa 1 ekor kambing.”*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan informan M, pada 30 November 2023, di rumah informan.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan informan A, pada 01 Desember 2023, di Masjid Al-Furqan.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan informan B, pada 17 Desember 2023, di Masjid Al-Furqan.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak S, selaku Tuha

Peut Gampong menyatakan bahwa:

*“Syari’at Islam sendiri merupakan salah satu aturan hidup apabila hidup kita mengikuti aturan yang berlaku maka hidup kita akan aman-aman saja. Kasus yang sering terjadi seperti jam bertamu, judi online seperti domino, bilyar dan adanya pencurian. Sanksi yang akan diberi di mana kami akan menghukum sesuai aturan reusam Gampong setelah itu kami melanjutkan mediasi terhadap pelaku kepada pihak berwajib.”<sup>13</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu E, selaku Tuha Peut

Gampong menyatakan bahwa:

*“penyimpangan Syari’at Islam menurut saya secara global kepada setiap orang yang melanggar dari pada nilai-nilai Syari’at yang berlaku khususnya di provinsi Aceh pasti akan mendapatkan sanksi dan akan diberi pembinaan, kalau ada penyimpangan pasti ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan qanun, seperti pada anak-anak kos jika anak laki-laki yang masuk ke dalam kos cewek kan itu sudah melanggar maka yang kami lakukan selaku tuha peut kami memberi nasehat, memberi peringatan kepada yang punya kos bahwa ada batasan, ada jam berkunjungnya. Untuk meminimalisir itu kami ada membuat reusam Gampong mengenai tentang Syari’at Islam di Gampong Beurawe seperti reusam rumah kos serta reusam hiburan dan permainan. Pernah ada laporan yang kami terima seperti bilyar kan itu tidak diperbolehkan, pernah terjadi di Gampong Beurawe namun sekarang sudah tidak ada sudah diselesaikan, Seperti perayaan 17 agustus kan itu ada keyboard nah itu merupakan pelanggaran juga, rumah kos ada batasan jam berkunjung, tidak boleh berdua-duaan itu sudah ada reusam yang kami buat. dan kepada laki-laki tidak diperkenankan menggunakan celana pendek di atas lutut untuk berkeliaran disekitaran Gampong. Namanya masyarakat pasti melakukan pelanggaran jadi usaha yang kami lakukan sebagai tuha peut bersama dengan aparaturnya Gampong yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. jika ada masyarakat yang*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan informan S, pada 17 desember 2023, di rumah informan.

*melakukan pelanggaran maka kami nasehati bahwa kita sudah ditetapkan sebagai Gampong Syari'at tolong dipatuhi.”<sup>14</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Ketua

Pemuda Gampong mengatakan bahwa:

*“Penyimpangan yang melanggar Syari'at Islam yang saya terima berupa adanya laporan beberapa masyarakat yang melakukan minum yang memabukkan, pencurian serta berbuat mesum. Dari permasalahan yang timbul kami langsung memberikan sanksi kepada pelaku di mana seperti penjualan minuman dan pencurian yang pernah ada kami akan melaporkan pada pihak yang berwajib untuk menindak lanjuti sedangkan pada masalah mesum biasanya dilakukan hukuman berupa cambuk, arak keliling kampung dan terakhir dinikahkan ditempat. Solusi yang kami lakukan disini selalu menghimbau serta menegur kepada seseorang yang memiliki gerak-gerik mencurigakan serta lebih mengketatkan dalam jam beronda baik pagi ataupun malam.”<sup>15</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih adanya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yang terjadi di Gampong Beurawe yaitu adanya kasus khalwat, judi online (domino, batu dam dan zeus), cara berpakaian pada wanita dan laki-laki, masih adanya masyarakat yang berada didalam warung kopi pada saat waktu shalat jum'at, karyawan matahari yang memakai pakaian seperti wanita dan menari dengan beberapa pegawai lainnya, mengkonsumsi dan menjual minuman yang memabukkan, jemputan cewek-cewek malam, bertamu yang sudah melewati batas jam yang sudah ditetapkan, adanya pencurian.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan informan E, pada 18 Desember 2023, di TK Beurawe.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan informan D, pada 17 November 2023, di rumah informan.

**b. Faktor Penghambat Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe**

Untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor penghambat dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A, selaku Keuchik Gampong mengatakan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat seperti ketika ingin membuat kegiatan yang berkaitan dengan Syari'at Islam kekurangan dana kalau pada awal-awal launcingnya Gampong Syari'at setiap pembinaan kegiatan Syari'at di fasilitasi semua sampai buat reusam juga difasilitasi oleh pemerintah. Kalau sekarang dari dinas juga gak ada anggaran jadi kami kesulitan untuk membuat kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan Syari'at Islam karena kurangnya dana kalau dari dana desa saja itu tidak cukup karena kami juga gunakan untuk buat kegiatan-kegiatan yang lain.”<sup>16</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Sekretaris Gampong mengatakan bahwa:

*“Dalam meminimalisir penyimpangan tentu banyak sekali kendala seperti di warung kopi kami sudah menempel himbauan, sudah mengingatkan yang punya warung kopi kalau waktu shalat ditutup sementara tetapi masih ada yang tidak mendengarkan. Dan dari dana anggaran karena tidak bisa semena-mena dikeluarkan untuk melakukan kegiatan seperti turun lapangan dengan membuat kegiatan itu menjadi salah satu kendala. Dan yang mungkin menjadi kendala yang berat ketika kita jumpa dengan anggota. Solusi yang kami lakukan untuk mengatasi ini kami tetap melakukan koordinasi dengan orang-orang tua*

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan informan A, pada 14 November 2023, di kantor keuchik.



dan masyarakat untuk support agar tidak adanya terjadi penyimpangan Syari'at Islam.”<sup>17</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A, selaku Ulee

Jurong lorong A mengatakan bahwa:

*“Faktor yang menjadi penghambat berupa kurangnya koordinasi dari ibu kos mengenai peraturan Gampong kepada anak kos serta kurangnya pengawasan sehingga anak kos tersebut dapat dengan mudah membawa masuk teman lawan jenis kedalam kos sehingga dapat menimbulkan perbuatan khalwat. Jadi upaya yang kami lakukan untuk mengatasi faktor tersebut kami lebih menegaskan kembali mengenai peraturan reusam Gampong yang ditetapkan dan kami lebih memperketat penjagaan yang dilakukan oleh satlimas dalam memantau tamu yang berhadir.”*<sup>18</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Ulee

Jurong lorong B menyebutkan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat berupa kenakalan seorang anak yang melanggar peraturan Syari'at Islam seperti perlakuan mencuri. Pelanggaran ini dianggap sebagai hal sepele terhadap anak dikarenakan faktor usia yang masih dibawah umur dan belum terikat oleh peraturan yang sudah terdapat batasan usia. Keteledoran serta rasa sayang orangtua juga menjadi faktor sebab dari contoh kejadian yang terjadi orang tua terlalu percaya dan yakin bahwa anak tersebut tidak melakukan pelanggaran. Solusi yang saya lakukan berupa memediasi kedua orangtua terhadap perilaku anak dan menasehati anak tersebut agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu apabila hal tersebut masih juga dilanggar maka kami akan menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang berwajib seperti wh atau babinsa setempat untuk dapat penanganan lebih lanjut secara aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.”*<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan informan M, pada 14 November 2023, di kantor Keuchik.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan informan A, pada 15 November 2023, di rumah informan.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan informan M, pada 14 November 2023, di rumah informan.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Y, selaku Ulee

Jurong lorong C mengatakan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat adanya orang tua yang tidak mengakui bahwa anaknya salah rata-rata juga anak yatim dan orang tua itu terlalu percaya sama omongan anak nya, Ketika kami menyampaikan kepada orang tua bahwa anak nya bersalah lalu mereka bilang tidak mungkin anak saya seperti itu. Selain itu tidak adanya pelaporan warga pendatang baru dan jadwal bertamu yang tidak mengikuti aturan hal ini dapat memicu terjadinya suatu masalah berupa khlawat. Solusi yang kami lakukan kami akan melakukan mediasi terlebih dahulu dari pihak pelaku dengan keluarga dan melakukan penegasan kepada ibu kos dalam mengindahkan peraturan yang sudah ada serta nasehat penegasan kepada pendatang yang melapor.”<sup>20</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak I, selaku Ulee

Jurong lorong D mengatakan bahwa:

*“Faktor yang menjadi penghambat berupa adanya ketidakdewasaan pada orang tua dalam mengambil tindakan keputusan dalam penanganan masalah yang dilakukan oleh seorang anak. Tidak ada rasa ingin mengalah dari kedua orangtua sehingga timbulnya percekocokan antar mulut yang membuat masalah kecil jadi besar. jadi upaya yang kami lakukan untuk mengatasi faktor-faktor penanganan perkara tersebut kami selesaikan secara kekeluargaan dimana kami akan mengumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk melakukan mediasi berupa nasehat serta arahan dalam mengambil keputusan dan tindakan apabila seorang anak melakukan kesalahan dan orangtua harus pandai jadi penengah dari masalah tersebut.”<sup>21</sup>*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan informan Y, pada 16 November 2023, di rumah informan.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan informan I, pada 16 November 2023, di rumah informan.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak T, selaku Ulee

Jurong lorong E mengatakan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat adanya banyak warga yang menyepelkan aturan Gampong yang berlaku, selain itu kurangnya kesadaran dalam berpakaian serta kurangnya kesadaran dalam peran menjadi masyarakat. Solusi yang kami lakukan sendiri kami akan terus berusaha mengingatkan betapa penting peran sebagai masyarakat dan pentingnya peraturan Gampong yang sudah ada serta menekan keras dalam kesadaran masing-masing masyarakat dalam bagaimana menjadi seseorang yang termasuk menjalankan Syari’at Islam.”<sup>22</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Imeum

Meunasah Gampong Beurawe mengatakan bahwa:

*“Faktor yang menjadi penghambat disini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati nilai-nilai Syari’at Islam, selain itu banyaknya masyarakat yang meniru gaya orang luar sehingga penampilan yang dipakai menyimpang nilai-nilai Syari’at Islam. Upaya yang kami lakukan disini kami memberi teguran serta mengingatkan kembali mengenai peraturan Gampong serta peraturan untuk menaati nilai-nilai Syari’at Islam terkhusus di Gampong Beurawe sendiri.”<sup>23</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak A, selaku Tuha

Peut Gampong Beurawe mengatakan bahwa:

*“Faktor yang menjadi penghambat disini kurang ketatnya penjagaan oleh satlimas serta peneguran terhadap pemilik kos atau rumah yang disewakan kepada orang lain sehingga penghuni baru dapat memasukan lawan jenis secara bebas, serta banyaknya seseorang yang masih pengangguran sehingga beberapa orang akan memanfaatkan sebuah permainan sebagai perjudian untuk menghasilkan uang. Untuk mengatasi faktor tersebut yang kami lakukan disini kami lebih ketatkan*

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan informan T, pada 17 November 2023, di rumah informan.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan informan M, pada 30 November 2023, di rumah informan.

*dalam penjagaan beronda serta memantau tempat-tempat pengumpulan yang mencurigakan.”<sup>24</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak B, selaku Tuha Peut Gampong menyatakan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat di mana kami kekurangan anggota dalam pengawasan Gampong yang mana kan penyimpangan ini dia tidak nampak, seperti khalwat yang terjadi pada malam hari, yang mana untuk penjagaan ini juga memiliki keterbatasan waktu. Kami penjagaan khusus tidak ada hanya sebatas stanbay aja di Gampong tidak ada jadwal piket untuk penjagaan dan pada saat waktu-waktu shalat itu untuk para pengawas Gampong pada shalat juga, Sehingga terkadang kami tidak tau ada pelanggaran tersebut. Upaya yang dilakukan yang pertama sekali itu dengan membentuk reusam Gampong yang mana artinya kami sudah memiliki aturan jadi setiap yang melanggar akan dikenakan sanksi.”<sup>25</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak S, selaku Tuha Peut Gampong menyatakan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat yaitu kurang adanya kesadaran masyarakat dalam menjalankan peraturan reusam Gampong, teraturan serta sosialisasi yang sudah kami usahakan juga namun masih ada masyarakat yang tidak mematuhi dengan adanya peraturan reusam Gampong. Tetapi kami tidak berhenti hanya disitu saja kami terus melakukan arahan dan saling mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai Syari’at untuk kedepannya”.<sup>26</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu E, selaku Tuha Peut Gampong menyatakan bahwa:

*“faktor yang menjadi penghambat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan di mana banyak masyarakat awam yang gak*

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan informan A, pada 01 Desember 2023, di Masjid Al-Furqan.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan informan B, pada 17 Desember 2023, di Masjid Al-Furqan.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan informan S, pada 17 Desember 2023, di rumah informan.

*mungkin sama pemikirannya, sudah kami sosialisasikan terkadang mereka beranggapan tidak serius mana mungkin akan diambil tindakan, dan usaha yang kami lakukan yaitu dengan cara sosialisasi dan mengambil sanksi berupa teguran pertama dan kedua. Dan jika ada masyarakat yang nonmuslim seperti pemilik SUZUYA MALL itu kami tetap welcome namun mereka harus tetap menghormati Reusam yang berlaku di Gampong Beurawe dan mereka juga harus tau bahwa Beurawe ini merupakan Gampong Syari'at jadi harus memakai baju yang sopan untuk cewek dan laki-laki juga jangan memakai celana terlalu pendek.*<sup>27</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak M, selaku Ketua Pemuda Gampong Beurawe mengatakan bahwa:

*“Faktor yang menjadi penghambat disini berupa kurangnya penjagaan secara ketat sehingga adanya masyarakat yang mengkonsumsi minuman memabukan, pencurian serta mesum. Untuk mengatasi faktor tersebut yang kami lakukan disini kami merubah jadwal perondaan yang lebih ketat serta menegur seseorang yang mencurigakan.*<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe yaitu: (a) kekurangan anggaran dalam pembuatan kegiatan tentang Syari'at Islam, (b) tidak sanggup mengkoordinir seluruh tamu yang datang karena Beurawe luas, (c) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan Syari'at Islam, (d) pendatang baru yang tidak melapor, (e) kurang menghiraukan mengenai batasan jam bertamu, (f) kurangnya kemauan

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan informan E, pada 18 Desember 2023, di TK Beurawe.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan informan D, pada 17 November 2023, di rumah informan.

dari anggota pemuda Gampong Beurawe dalam terlibatnya penjagaan keamanan.

### C. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi diatas, wawancara data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) peran aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam; (2) faktor yang menjadi penghambat dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam.

#### 1. Peran aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, peran aparatur Gampong yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yaitu membuat reusam Gampong mengenai tentang Syari'at Islam di Gampong Beurawe seperti reusam rumah kos serta reusam hiburan dan permainan, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Gampong mengenai Syari'at Islam, memberi himbauan dalam bentuk tulisan yang ditempel pada tempat-tempat yang sering terjadi penyimpangan Syari'at Islam, tidak membenarkan untuk bermain batu dam dan domino di beberapa warung kopi, larangan adanya bilyar di Gampong Beurawe serta juga menjalankan pengamanan oleh satlinmas, babinsa dan bhabinkamtibmas Gampong agar dapat meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi untuk kedepannya.

Aparatur Gampong sangat berperan penting dalam menjaga nilai Syari'at Islam terlebih pada Gampong Beurawe sendiri. Masyarakat juga harus sadar

dengan adanya peran aparatur Gampong maka dari itu masyarakat harus lebih terbuka dalam hal apapun, karena apabila masyarakat dan aparatur Gampong saling lebih terkait maka untuk permasalahan dari penyimpangan Syari'at Islam sendiri lebih mudah untuk di atasi. Laporan apapun yang diserahkan oleh masyarakat itu sangat penting bagi aparatur Gampong sendiri agar aparatur tersebut dapat terus selalu meminimalisir permasalahan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

Maka dapat dipahami bahwa sudah ada banyaknya peran yang dilakukan oleh aparatur Gampong sendiri baik dalam mengingatkan sampai dengan menegaskan kembali mengenai peraturan Gampong terhadap masyarakat, meskipun sudah dilakukannya upaya-upaya namun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum sadar akan penyimpangan baik itu hal kecil yang melanggar Syari'at Islam sendiri. Namun aparatur Gampong tetap terus berusaha menjalankan perannya dalam memberikan arahan, dan bimbingan kepada masyarakat dalam menjaga Gampong tersebut.

Peran yang dilakukan serta kebijakan dalam menjaga dan meminimalisir permasalahan mengenai nilai-nilai Syari'at Islam pada Gampong tersebut, di mana guna tercapainya tujuan Gampong yang aman dan masyarakat menjalankan kehidupan sesuai peraturan dan Syari'at Islam yang berlaku. Melihat dari hasil jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh masyarakat kepada aparatur Gampong dalam penanganan penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yaitu berupa:

- a. Menyampaikan informasi tentang nilai-nilai Syari'at Islam;

- b. Memberikan arahan kepada warga dalam menjalankan nilai-nilai Syari'at Islam;
- c. Mendorong partisipasi warga dalam melarang serta mencegah tindakan yang menyimpang;
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak yang berwajib;
- e. Mencatat laporan mengenai adanya keluar masuk nya pendatang/tamu;
- f. Memasang berupa spanduk penghimbau yang berisikan dalam pencegahan atau larangan nilai-nilai Syari'at Islam.

Dalam Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada BAB 2 dalam pasal 3 dan pasal 4. Didalam pasal 3 menyebutkan bahwa aparatur Gampong memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Dan dalam pasal 4 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas nya disini aparatur Gampong juga memiliki fungsi yaitu berupa:

- a. Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lain yang berada di Gampong;
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;



- c. Pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban Gampong;
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>29</sup>

Jadi yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong tersebut sesuai dengan hadist Nabi bahwa seseorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpin, karena seorang pemimpin tersebut akan dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Yang mana hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

رَعِيْتَهُ عَنْ مَسْنُوْلٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كَلُّكُمْ

Artinya: “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta tanggung jawab dari apa yang dia pimpin.” (HR. Muslim).<sup>30</sup>

2. Faktor penghambat aparaturnya Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai aparaturnya Gampong pasti mendapatkan kendala yang menjadi penghambat dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam. Adapun yang menjadi faktor pembambat berupa: *pertama*, kurangnya anggaran dalam membuat kegiatan yang berkaitan dengan Syari'at Islam, di mana dari pihak Dinas Syari'at Islam sendiri tidak mengeluarkan dana untuk membuat suatu kegiatan berupa sosialisasi mengenai Syari'at Islam. *kedua*, masih ada masyarakat yang tidak menghimbaukan

<sup>29</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Hal 3-4

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), Hal 169

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Gampong. *Ketiga*, kurangnya kemauan dari anggota pemuda Gampong Beurawe dalam terlibatnya penjagaan keamanan karena pemuda banyak yang berfokus dengan karir atau kerjanya. *Keempat*, pihak aparatur Gampong tidak dapat mengkoordinir seluruh tamu yang datang, dikarenakan Gampong termasuk kawasan yang sentral dan Gampong luas serta penduduk yang ramai. *Kelima*, adanya pendatang baru yang tidak melakukan pelaporan, sedangkan di Gampong Beurawe sendiri sudah ditetapkan peraturan di mana setiap tamu yang berhadir wajib melapor 1X24 jam. *Keenam*, banyaknya tamu yang mengantar ataupun menjemput sudah melewati batas bertamu baik itu tamu anak kos ataupun seorang anggota. Aparatur Gampong sendiri memberi teguran dan menasehati selepas dari itu pelaku pun memberi jawaban yang kurang mendukung sehingga menimbulkan perdebatan antara pihak Gampong dengan pelaku.

Kurangnya kesadaran dalam peraturan Gampong sendiri membuat banyaknya masyarakat serta pendatang yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dari pihak aparatur Gampong sendiri mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Serta menjadi penghambat bagi aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya permasalahan baik peraturan Gampong ataupun penetapan nilai-nilai Syari'at Islam pada Gampong Beurawe.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

Aparatur Gampong sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur Gampong serta sudah sesuai juga dengan qanun ataupun reusam yang telah ditetapkan pada Gampong tersebut, peran yang dilakukan aparatur Gampong dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yaitu membuat reusam Gampong mengenai tentang Syari'at Islam di Gampong Beurawe seperti reusam rumah kos serta reusam hiburan dan permainan, membuat kegiatan sosialisasi tentang Syari'at Islam, membuat himbauan/seruan seperti di warkop-warkop dan sudut-sudut jalan, menegur dan memberi arahan, tidak membenarkan untuk bermain batu dam dan domino di beberapa warung kopi, larangan adanya bilyar di Gampong Beurawe serta membuat penjagaan malam maupun siang seperti satlinmas, babinsa dan bhabinkamtibmas namun masih ada masyarakat yang belum sadar akan adanya peraturan yang telah ditetapkan serta betapa pentingnya nilai-nilai Syari'at Islam bagi kehidupan manusia terkhususnya bagi masyarakat Aceh yang di mana mayoritasnya lebih besar umat Islam.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam sendiri adalah dikarenakan faktor

eksternal yaitu, kurangnya anggaran dalam membuat kegiatan yang berkaitan dengan Syari'at Islam, di mana dari pihak Dinas Syari'at Islam sendiri tidak mengeluarkan dana untuk membuat suatu kegiatan berupa sosialisasi mengenai Syari'at Islam, pihak aparat Gampong tidak dapat mengkoordinir seluruh tamu yang datang dikarenakan Gampong termaksud kawasan yang sentral dan Gampong luas serta penduduk yang ramai, kurangnya kemauan dari anggota pemuda Gampong Beurawe dalam terlibatnya penjagaan keamanan karena pemuda banyak yang berfokus dengan karir atau kerjanya dan masih adanya masyarakat yang kurang menghimbaukan serta kurangnya kesadaran mengenai peraturan-peraturan Syari'at Islam yang sudah ditetapkan di Gampong.

#### **B. Saran**

*Pertama*, aparat Gampong agar lebih aktif lagi menjalankan upaya dalam meminimalisir penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yang terjadi pada Gampong Beurawe.

*Kedua*, bagi aparat Gampong, masyarakat, Satlimas, Babinsa, bhabinkamtibmas, serta pihak yang berwajib lainnya hendaknya lebih kompak dalam menjalankan perannya dan meningkatkan nilai-nilai Syari'at Islam.

*Ketiga*, bagi masyarakat Gampong Beurawe agar lebih mendengarkan arahan serta bimbingan yang diberikan oleh aparat Gampong guna dapat menerapkan dan menjalankan nilai-nilai Syari'at Islam sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto*. (Pustaka Amani: Jakarta, 1999).
- Ali Geno berutu, "Penerapan Syari'at Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah". *Jurnal Hukum*, Vol 13 No 2.
- Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh (MMA), 2012).
- BPK RI Perwakilan Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong*.
- Daud Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*. Cet ke-2 (Jakarta: Usamah Perss, 2015).
- Dedy Syahputra dkk, "Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonomi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia". *Journal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Agustus 2014. Vol 2 No. 2
- Delfi Suganda, "Fungsi Staregis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong". *Journal AL-IDARAH: JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM*, Januari-Juni 2018. Vol. 2 No. 1
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam*.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Hal 2,5, dan 20
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam*.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 Tentang Premerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh". *Journal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 2019. Vol. 4 No. 2 :1-12 Juni

Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*, Edisi 1, Cet Ke-1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Perss, 2014).

Fatimah Tola dan Suardi, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang". *Journal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV No. 1 Mei 2016.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Kaoy Syah, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. (Al-Jamiyyatul Wahiyah: Jakarta, 2000).

Kementrian Agama R.I, *Al-qur'qn dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2004).

Khairunnas Jalam & Kadarusman, "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)". *Jurnal Pemikiran islam*, Vol 39 No 1 Januari-Juni 2014.

Menteri Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Jakarta: Lajannah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat kementrian Agama RI, 2019.

Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam*. (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1999).

Misran, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Legitimasi* Vol 1, No 2, Januari-Juni 2012.

Muhibbuthabry, *Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019).

Mukhils, "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu hukum* Vol 4 No 1.

Muslim Mappa, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang". *Journal Equilibrium Sosiologi* Vol IV No. 1 Mei 2016.

Niken Ristianah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan". *Journal PAI*, Vol. 34 No. 1 Maret 2020.

Pemerintahan Aceh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, *Sejarah Provinsi Aceh*. <https://dkp.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>. Diakses 13 Juli 2023.

- Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Dalam Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Cet ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Cet ke- 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Cet ke-2 (Jakarta Djambatan, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2016).
- Susiadi AS, "Ijma' Dan Issu Kotemporer". Jurnal ASAS, Vol 6 No 2, Juli 2014.
- Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Syamsul Rijal, dkk. *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*. Cet ke-2 (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011).
- Tim Penulis, *Kamus Besar Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Undang-Undang No 18 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh PDF.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka 2007).
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).
- Yusuf Qardhawi, *Msembumikan Syari'at Islam Keluwesan Antara Illahi Untuk Manusia*. Cet Ke-1 (Bandung: Arasy, 2003).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**

Nomor: B.47/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2024

Tentang

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**SEMESTER Genap Tahun Akademik 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Ismiati, M. Si** (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). **Azhari, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi.

Nama : Rika Sauma Dewi

NIM/Jurusan : 190402072/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Peran Aparatur Desa dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam

**Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 23 Januari 2024

11 Rajab 1445 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;

2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;

3. Pembimbing Skripsi;

4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: **1 Juli 2024**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2964/Un.08/FDK-I/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepada Bapak Keuchik Gampong Beurawe  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIKA SAUMA DEWI / 190402072**  
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam (Studi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN KUTA ALAM  
GAMPONG BEURAWÉ**

**JL. K. Amin No. 1 Telp. (0651) 22886. Kode Pos-23124  
BANDA ACEH**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 474/ 118 /2023**

Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Rika Sauma Dewi  
NIM : 190402072  
Judul KTI : “Peran Aparatur Gampong dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-nilai Syari’at Islam (Studi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”.  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan penelitian di Gampong Beurawe terhitung mulai tanggal 14 November s/d 01 Desember 2023 untuk keperluan pengambilan data tugas akhir (skripsi) dengan judul Peran Aparatur Gampong dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-nilai Syari’at Islam (Studi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

Demikianlah Surat Keterangan berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 07 Desember 2023  
Keuchik Gampong Beurawe



H. Amri, S.Sos



# WALIKOTA BANDA ACEH

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR : 205 TAHUN 2012

TENTANG

### PENUNJUKAN GAMPONG BEURAWE SEBAGAI PERCONTOHAN PERKAMPUNGAN SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, perlu menunjuk Gampong Beurawe sebagai Percontohan Perkampungan Syariah di Kota Banda Aceh Tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;


P

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagai Gampong Perkampungan Syariah Kota Banda Aceh Tahun 2012.
- KEDUA** : Gampong yang tersebut dalam Diktum Kesatu berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 11 Juni 2012



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



# WALIKOTA BANDA ACEH

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR: 101 TAHUN 2018

### TENTANG PENETAPAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH SEBAGAI GAMPONG SYARIAH MANDIRI

#### WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Gampong Percontohan Syariah sebagai wujud apresiasi atas pelaksanaan syariat Islam di Gampong Percontohan Syariah, dipandang perlu meningkatkan status Gampong Percontohan Syariah menjadi Gampong Syariah Mandiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2018;

11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penunjukan Gampong Beurawe sebagai Percontohan perkampungan Syariah;


12. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 446 Tahun 2013 tentang Penunjukan Gampong Lambaro Skep sebagai Percontohan Perkampungan Syariah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Gampong Percontohan Syariah:
- Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; dan
  - Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- sebagai Gampong Syariah Mandiri.
- KEDUA** : Gampong Syariah Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan syariat Islam di Gampong berpedoman pada:
- peraturan dan perundang-undangan;
  - semangat persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan;
  - nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat yang berlandaskan syariat Islam; dan
  - dalam melaksanakan program kerja Pemerintah Gampong yang selaras dengan ketentuan syariat Islam.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Maret 2018 M  
19 Jumadil Akhir 1439 H



## **Pedoman Wawancara**

Penelitian dengan judul “Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari’at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”. Untuk menjawab rumusan masalah pada judul penelitian tersebut, maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

### **A. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana Peran Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari’at Islam di Gampong Beurawe?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari’at Islam di Gampong Beurawe?

### **B. Untuk Menjawab Peran Aparatur Gampong Dalam meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari’at Islam di Gampong Beurawe.**

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai adanya penyimpangan nilai-nilai Syari’at Islam di Gampong ini pak?
2. Sebagai Aparatur Gampong bagaimana bapak menyikapi terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari’at Islam pak?
3. Laporan apa saja yang bapak terima dari masyarakat mengenai penyimpangan nilai-nilai Syari’at Islam yang terjadi pak?

4. Selama bapak menjabat sebagai Aparatur Gampong ada berapa banyak kasus penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam yang terjadi pak?
5. Bagaimana peran yang dilakukan Aparatur Gampong dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam pak?
6. Sejauh ini, apakah Aparatur Gampong sendiri memiliki program khusus dalam upaya meminimalisir masalah penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam pak?

**C. Untuk Menjawab Apa Saja Faktor Penghambat Aparatur Gampong Dalam Meminimalisir Terjadinya Penyimpangan Nilai-Nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe.**

1. Sebagai Aparatur Gampong, menurut bapak apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam pak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Aparatur Gampong untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam pak?


جامعة الرانيري

AR - RANIRY



## PEDOMAN OBSERVASI

No	ASPEK YANG DIOBSERVASI	SUB ASPEK	KETERANGAN
1	Masyarakat Gampong Beurawe	Kondisi Gampong Syari'at di Gampong Beurawe	
		Kasus-kasus penyimpangan nilai-nilai Syari'at di Gampong Beurawe	



## LEMBAR HASIL OBSERVASI

No	Hari/Tanggal	Aspek	Hasil Obsevasi
1	Jum'at  07 Oktober 2022	Kondisi Gampong Syari'at di Gampong Beurawe.	Kurangnnya respon masyarakat terhadap kumandang adzan yang mana masih ada orang-orang yang berada di warung kopi pada saat waktu shalat jum'at.
2	Sabtu  15 Oktober 2022	Kasus-kasus penyimpangan nilai-nilai Syari'at Islam di Gampong Beurawe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perempuan yang memakai baju daster selutut berjalan keluar rumah. Dan anak laki-laki yang tidak memakai baju hanya celana saja dan ada yang hanya memakai handuk keluar rumah dan duduk depan rumah.</li> <li>➤ Adanya masyarakat yang melakukan judi online seperti scatter dan zeus.</li> <li>➤ Adanya masyarakat yang mengonsumsi minum-minuman yang memabukkan.</li> </ul>

## Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan informan A    Gambar 2. Wawancara dengan informan M



Gambar 3. Wawancara dengan informan A    Gambar 4. Wawancara dengan informan M



Gambar 5. Wawancara dengan informan Y



Gambar 6. Wawancara dengan informan I



Gambar 7. Wawancara dengan Informan T



Gambar 8. Wawancara dengan informan M



Gambar 9. Wawancara dengan informan M    Gambar 10. Wawancara dengan informan A



Gambar 11. Wawancara dengan informan B    Gambar 12. Wawancara dengan informan S



Gambar 13. Wawancara dengan informan E



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Rika Sauma Dewi
2. Tempat/Tgl. Lahir : Genting Gerbang/14 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 190402072
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Genting Gerbang, Aceh Tengah
  - a. Kecamatan : Silih Nara
  - b. Kabupaten : Aceh Tengah
  - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/HP : 0822-9697-4641

### Riwayat Pendidikan:

9. SD : SDN 7 Silih Nara Tahun Lulus 2013
10. SMP : SMPN 34 Takengon Tahun Lulus 2016
11. SMA : SMAN 4 Takengon Tahun Lulus 2019

### Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Suardi
13. Nama Ibu : Jumiati
14. Pekerjaan Orang Tua : Petani
15. Alamat Orang Tua : Genting Gerbang, Aceh Tengah